



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jl. Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
Email: Bawasluserdangbedagai@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.SU-20/08/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Serdang Bedagai Nomor : B/788/VIII/RES.1.24./2022 Perihal Mengirimkan nama-nama personil Gakkumdu tanggal 09 Agustus 2022

5. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tebing Tinggi Nomor : SPRIN / 877 / VIII / OTL.3.2 / 2022 tanggal 02 Agustus 2022;
6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor:PRINT-143/L.2.29/Cp.2/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Serdang Bedagai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

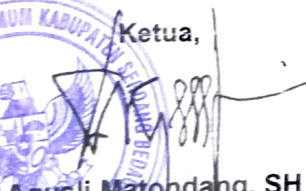
Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 29 Agustus 2022


Ketua,
Agusli Matondang, SH

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Serdang Bedagai
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Agusli Matondang, S.H	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
2	AKBP Dr. Ali Machfud, S.I.K., M.I.K.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai
3	Muhammad Amin, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
4	El Suhaimi, S. Fil.I, M.A.	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
5	AKP Made Yoga Mahendra, S.I.K.	Pembina	Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai
6	Dedy Saragih, S.H.	Pembina	Kasi Tipidum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
7	Apner Sinaga, S.H.	Koordinator	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
8	IPTU Edward Sidauruk, S.E. M.M.	Koordinator	Kanit Tipikor Polres Serdang Bedagai
9	Agus Adi Atmaja, S.H.	Koordinator	Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
10	Ewin Sahputra Saragih, S.Pd.I.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
11	Samsul Bahri, S.Sos.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
12	Bob Sofnel Hayadi, S.E.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
14	Arby Pranatha	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
15	Wilda Liana Harahap, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
16	Ario Sungkono, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
17	Asi Yanri Sinaga, S.E.	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
18	AIPTU Eliyanto	Anggota	Penyidik Pembantu
19	AIPTU Anhar, S.H.	Anggota	Penyidik Pembantu
20	AIPDA A. Faisal Lubis, S.H.	Anggota	Penyidik Pembantu
21	BRIGADIR P. Nadeak, S.H.	Anggota	Penyidik Pembantu
22	AIPDA Iswan Dahri	Anggota	Penyidik Pembantu
23	BRIGADIR Andika Nanda, S.H.	Anggota	Penyidik Pembantu
24	Freddy VZ Pasaribu, S.H	Anggota	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
25	Mesayus Agustin Bangun, S.H.	Anggota	JPU pada Seksi Tipidum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
26	Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H.	Anggota	JPU pada Seksi Tipidum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

Ketua,

Agusli Matondang, SH

